



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG
DENGAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

NOMOR: 119/2371-Disbudpar
4004/IT8/LL/2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DEWI KANIASARI, S. Sos., M. A.

: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 821.2/Kep.402-BKPP/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung *juncto* Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bandung Nomor: 119/4562-Disbudpar tanggal 12 Desember 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 277 Bandung Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. Hj. EEN HERDIANI, S. Sen., M. Hum.:

Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 509/M/KPT.KP/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung periode 2018-2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana

tersebut

tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEK DIKTI RI) Nomor: 86 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Perubahan STSI menjadi ISBI Bandung yang berkedudukan di Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bandung Dengan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor : $\frac{119/3050\text{-Bag.KS}}{2890/IT8/KS/2017}$ tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Bahwa

3. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan kesenian, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung.
4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Bandung yang menyelenggarakan pendidikan di bidang Seni dan Budaya.serta bertujuan:
 - a. Meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang seni budaya secara professional untuk kemajuan bangsa;
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seni budaya yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia;
 - c. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdidik, terampil dan professional di bidang seni budaya yang memiliki kepekaan dalam menjawab tantangan zaman;
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang seni budaya dalam upaya pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatannya melalui jejaring nasional dan internasional.
5. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama termaksud PIHAK PERTAMA telah menyampaikan Penawaran Kerjasama Pengembangan Kebudayaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Nomor 556/1299-Disbudpar tanggal 26 Juli 2018 perihal: Penawaran Kerjasama Pengembangan Kebudayaan dan dibalas melalui surat Rektor Institut Seni Budaya Bandung Nomor: 2369/IT8/TU/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal: Penawaran Kerjasama Pengembangan Kebudayaan.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PERJANJIAN.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini terlaksananya kerjasama antara PARA PIHAK dalam bidang pengembangan kebudayaan.

**PASAL 2
OBJEK KERJASAMA**

Objek kerjasama ini adalah:

- (1) Pelatihan bagi aparatur, masyarakat dan pemangku kepentingan bidang kebudayaan di Kota Bandung;
- (2) Penelitian atau pengkajian dalam bidang kebudayaan;
- (3) Pemagangan dan atau penelitian mahasiswa.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelatihan bagi aparatur, masyarakat dan pemangku kepentingan kebudayaan dilaksanakan dengan:
 - a. PIHAK PERTAMA mengajukan jenis pelatihan beserta daftar nama peserta kepada PIHAK KEDUA;

b. PIHAK.....

- b. PIHAK KEDUA mengadakan pelatihan dan menyediakan sarana prasarana dan narasumber pelatihan;
 - c. PIHAK KEDUA mengeluarkan sertifikat bagi peserta pelatihan;
 - d. PIHAK PERTAMA menyediakan pembiayaan bagi pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian atau pengkajian dalam bidang kebudayaandilaksanakan dengan:
- a. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan penelitian atau pengkajian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA memfasilitasi penelitian atau pengkajian yang dimohon PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK PERTAMA menyediakan pembiayaan bagi penelitian atau pengkajian yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemagangan dan atau penelitian mahasiswa dilaksanakan dengan:
- a. PIHAK KEDUA mengajukan pemagangan dan atau penelitian mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA menyelesaikan perijinan pemagangan dan atau penelitian mahasiswa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Bandung;
 - c. PIHAK PERTAMA memfasilitasi pemagangan dan atau penelitian mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK KEDUA memberikan laporan hasil pemagangan dan atau penelitian mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - (1) Mengajukan jenis pelatihan beserta daftar nama peserta kepada PIHAK KEDUA;
 - (2) Mengajukan permohonan penelitian atau pengkajian kepada PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - (1) Menyediakan pembiayaan bagi pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Menyediakan pembiayaan bagi penelitian atau pengkajian yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Memfasilitasi pemagangan dan atau penelitian mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
- 2) Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA berhak untuk mengajukan pemagangan dan atau penelitian mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - (1) Mengadakan pelatihan dan menyediakan sarana prasarana dan narasumber pelatihan;
 - (2) Mengeluarkan sertifikat bagi peserta pelatihan;
 - (3) Memfasilitasi penelitian atau pengkajian yang dimohon PIHAK PERTAMA;

(4) Menyelesaikan.....

- (4) Menyelesaikan perijinan pemagangan dan atau penelitian mahasiswa BKBP Kota Bandung;
- (5) Memberikan laporan hasil pemagangan dan atau penelitian mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kontribusi dan aktivitas masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, sehingga akan berakhir pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (18-12-2021), namun demikian Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- 3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sebagai bahan pertimbangan.
- 4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian.
- 5) Apabila terdapat kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sekurang-kurangnya **6 (enam) bulan** sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan tersebut;
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;

- c. Salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- d. Dalam hal ini terjadi kelalaian atau pelanggaran yang mengakibatkan pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 KUH Perdata terhadap perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dengan menyebut alasan pemutusan Perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1, maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pembatalan/pengakhiran perjanjian ini;
- (3) Berakhirnya perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terealisasinya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya atau PIHAK KETIGA yang salah satu jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, blokade, pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak; serta ketentuan atau kebijakan pemerintah yang wajib ditaati dan berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian sehingga memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi satu beberapa kejadian/peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 2, PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda disertai batas waktu pelaksanaan segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir;

(5) Apabila.....

- (5) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini dan atau mengakhiri/membatalkan perjanjian ini.
- (6) Seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa *force majeure*, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut.


PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK PERTAMA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG



PIHAK KEDUA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG



- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat 1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika terdapat Perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan *Addendum* Perjanjian, dimana *Addendum* termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerjasama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DEWI KANIASARI, S. Sos., M.A.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19690604 199503 2 004

Dr. Hj. EEN HERDIANI, S. Sen., M. Hum.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670706 199302 2 001